



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 352 KEP.GUB/BAKEUDA-2.2/2019

TENTANG

PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR II, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR LELANG DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SERTA PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF PENDAFTARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR I DAN II TAHUN 2019

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka persiapan pemberlakuan program E-Samsat Nasional pada tanggal 1 April 2019, serta mempedomani Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum yang menyatakan kendaraan yang tidak melaksanakan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah mati Surat Tanda Nomor Kendaraan, data kendaraan dimaksud dapat dihapus dari registrasi identifikasi kendaraan bermotor Polri, sehingga perlu dilakukan perluasan untuk objek pajak yang belum terdata atau kendaraan yang belum melakukan Bea Balik Nama;
 - b. bahwa sebagai upaya Pemerintah Provinsi Jambi dalam melaksanakan kegiatan optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang menyatakan Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan pajak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jambi tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Lelang dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor serta Pembebasan Sanksi Administratif Pendaftaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I dan II Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi, Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 103 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1610);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 16);
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Lelang dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor serta Pembebasan Sanksi Administratif Pendaftaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I dan II Tahun 2019.
- KEDUA** : Pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada seluruh wajib pajak yang melakukan pendaftaran dan pembayaran pajaknya terhitung mulai tanggal 1 April 2019 sampai dengan 30 September 2019.
- KETIGA** : Terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2019 seluruh kegiatan administrasi dan transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tidak dapat di proses dan dinyatakan selesai.
- KEEMPAT** : Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi melaksanakan sosialisasi pemberian Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Lelang dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor serta Pembebasan Sanksi Administratif Pendaftaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I dan II Tahun 2019.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 April s/d 30 September 2019.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 1 - 4 - 2019
GUBERNUR JAMBI,

H. FACHRORI UMAR

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Jambi;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
3. Inspektur Daerah Provinsi Jambi;
4. Direktorat Lalulintas Polda Jambi;
5. Kepala Perwakilan PT. Jasa Raharja Cabang Jambi;
6. Direktur BANK 9 JAMBI;
7. Arsip.